

BARANG MILIK DAERAH
2024

PERGUB SUMUT NO 12, BD 2024/ NO 12, 14 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG FORMULA TARIF/BESARAN SEWA
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 21 Tahun 2018; Perda Sumut No. 7 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang formula tarif/besaran sewa pemanfaatan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan BMD yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Pemerintahan Daerah; memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah. Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. BMD yang dapat disewa berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur; sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau selain tanah dan/atau bangunan. Jangka waktu penyewaan BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa dan dapat diperpanjang. Formula tarif sewa BMD merupakan hasil perkalian dari tarif pokok sewa; dan faktor penyesuaian sewa.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 April 2024 dan ditetapkan tanggal 28 Maret 2024;
 - Lampiran : 8 hlm